

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : *B3* /XIII/D/FIB-2017

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI I DAN II MAHASISWA
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan studi mahasiswa perlu adanya bimbingan dan pengarahan dari dosen pembimbing.
- b. Bahwa untuk terselenggaranya bimbingan dan pengarahan tersebut pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas perlu ditunjuk staf pengajar sebagai pembimbing untuk semester Ganjil/Genap Tahun Akademik 2016/2017
- c. Bahwa berdasarkan sub a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.8 Tahun 1974 jo No.43 Tahun 1999
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003
3. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999
4. Keputusan Mendikbud No.0429/0/1992
5. Keputusan Mendikbud RI No.25 Tahun 2012
6. Keputusan Rektor Unand No.897/III/A/Unand Tahun 2013
7. SP-DIPA Universitas Andalas Tahun 2017 No. 042.01.2.400928/2017 Tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama

Dosen Pembimbing	Nama Mahasiswa	No. BP.	Judul Skripsi
1. Dr. Mhd. Nur, M.S. 2. Drs. Purwo Husodo, M.Hum.	Rizki Wahidin F	1210712021	"Perubahan dari Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Daerah Balai Selasa Hingga SMKN.1 Ranah Pesisir Tahun 1986 – 2016"

Sebagai Dosen Pembimbing I dan II Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Tahun Akademik 2016/2017.

- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Universitas Andalas 2017.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 01 Maret 2017



Tembusan:

1. Rektor Universitas Andalas.
2. Ketua Jurusan dilingkungan Fak. Ilmu Budaya Unand
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.